

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bank Syariah

2.1.1.1 Bank Syariah Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008

Bank syariah di Indonesia mulai beroperasi pada tahun 1992 dengan Bank Muamalat sebagai salah satu bank syariah yang ada pada saat itu dimana sebenarnya telah didirikan sejak tahun 1991. Eksistensi bank syariah mulai terlihat baik sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 serta tahun 2008 yang mana Bank Muamalat satu-satunya bank syariah yang tahan terhadap krisis keuangan tersebut sementara bank konvensional banyak yang mengalami kebangkrutan (Afkar, 2015).

Perhatian serta eksistensi pada bank syariah lebih kuat lagi ketika diterbitkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pertimbangan munculnya Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan demokrasi ekonomi sehingga perlu dikembangkan sistem ekonomi yang memiliki nilai keadilan, pemerataan, kebersamaan, serta kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah, selain itu juga kebutuhan masyarakat mengenai jasa keuangan syariah.

Perbankan syariah di Indonesia terdiri dari Bank syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencakup kegiatan usaha, kelembagaan, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah

dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah kegiatan usahanya memberikan jasa lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak melakukan jasa lalu lintas pembayaran (Undang-undang No 21 Tahun 2008).

2.1.1.2 Kegiatan Usaha Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip Syariah Islam. Kegiatan usaha bank syariah dilakukan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa, dan kegiatan sosial. Kegiatan usaha bank syariah dapat dikategorikan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (akad *tijarah*) serta transaksi yang tidak mencari keuntungan (akad *tabarru'*). Transaksi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan dibagi menjadi 2(dua) yaitu transaksi yang mengandung unsur kepastian (*natural certainty contracts*) yang menggunakan prinsip jual beli dan sewa, selain itu juga transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (*natural uncertainty contracts*) tentunya dengan prinsip bagi hasil (Ascarya dan Yumanita, 2005). Transaksi dengan ketidakpastian berdasarkan teori percampuran sedangkan transaksi yang mengandung unsur kepastian berdasarkan teori pertukaran (Karim, 2010).

Kegiatan usaha melalui penghimpunan dana dapat dilakukan dengan produk yang ada dengan tujuan untuk pembangunan perekonomian yang adil serta penggunaan sumber dana secara produktif (Ascarya dan Yumanita, 2005). Prinsip operasional bank syariah dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat dilakukan dengan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Prinsip *wadi'ah* ini pada dasarnya adalah prinsip titipan. Prinsip *wadi'ah* ini dilakukan dengan cara

wadi'ah yad dhamanah dan *wadi'ah amanah*. *Wadi'ah yad dhamanah* ini merupakan titipan dana yang cara pengelolaan dana yang hanya boleh dilakukan oleh bank syariah (pihak yang dititipi) asalkan kegiatannya berlandaskan prinsip syariah Islam, sedangkan *wadi'ah amanah* merupakan titipan dana yang tidak boleh digunakan oleh pihak bank syariah (yang dititipi) sebenarnya boleh namun sesuai dengan amanah dari pemilik dana (yang menitipkan). Sedangkan penghimpunan dana dengan *mudharabah* pada prinsipnya dapat digunakan atau dikelola oleh pihak bank setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik dana dengan pembagian hasil usaha disepakati sejak awal, dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai pengelola dana sehingga bertanggungjawab penuh apabila terjadi kerugian (Karim, 2010).

Kegiatan usaha bank syariah melalui penyaluran dana dilakukan dengan skema pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa. Pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip bagi hasil merupakan pembiayaan yang memiliki karakteristik investasi usaha baik dibiayai penuh oleh pihak bank syariah maupun dengan kerjasama. Pembiayaan yang dilakukan penuh oleh pihak bank syariah segala bentuk kejurian usaha secara finansial ditanggung oleh pihak bank syariah namun ketika mendapatkan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal, ini dapat dilakukan dengan akad *mudharabah*. Sedangkan pembiayaan dengan model kerjasama antara bank syariah dan Nasabah dilakukan dengan saling menyetorkan modal untuk mengelola usaha sehingga disebut kemitraan. Ketika usaha mengalami kerugian maka dibagi sesuai dengan porsi modal yang disetorkan sedangkan ketika mendapatkan keuntungan dibagi sesuai dengan

kesepakatan awal, ini dapat dilakukan dengan akad *musyarakah* (Ascarya dan Yumanita, 2005).

Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dan sewa dapat dilakukan dengan cara melakukan pertukaran aset secara riil dan finansial. Transaksi yang digunakan untuk pembelian aset tetap dengan model pembayaran tangguhan (cicilan) dimana obyek aset tetap tersebut sudah tersedia maka dapat menggunakan akad *murabahah*. Sedangkan untuk pembelian dengan pesanan khusus spesifikasinya yang bukan merupakan barang produksi masal dapat menggunakan akad *istishna'*. Untuk pembelian dengan cara tunai didepan namun penyerahan barang dilakukan kemudian hari dapat menggunakan akad *salam*. Sedangkan untuk pemindahan manfaat atas barang maupun jasa seperti sewa dapat menggunakan akad *ijarah* (Karim, 2010).

Kegiatan usaha Bank syariah dalam bentuk pelayanan jasa dilakukan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam lalu lintas transaksi keuangan. Meskipun transaksi ini tidak diperuntukkan untuk mendapatkan keuntungan namun Bank syariah selaku pemberi jasa dapat meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan dalam akad ini. Pelayanan jasa yang dilakukan oleh Bank syariah dapat dilakukan dengan *hiwalah* yaitu untuk pengalihan Utang-Piutang, *rahn* (gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan), *wakalah* (perwakilan), *sharf* (transaksi mata uang asing), dan *kafalah* (garansi).

Kegiatan sosial yang dilakukan bank syariah selalu memperhatikan dampak sosial yang disebabkan pengambilan keputusan bank termasuk dalam pembiayaan. Kegiatan sosial ini juga memperhatikan dampaknya untuk kesejahteraan sosial masyarakat melalui divisi zakat, infaq, dan shadaqah,

menyisihkan laba yang diperoleh untuk pemberian beasiswa, dan memberikan pinjaman kebajikan (*Qardh*) meskipun risikonya tinggi karena pinjaman ini tanpa jaminan namun manfaatnya besar karena dengan pinjaman *qardh* ini meringankan nasabah yang sedang kesulitan (Ascarya dan Yumanita, 2005).

2.1.1.3 Fungsi Bank syariah

Bank pada umumnya merupakan lembaga keuangan yang menjadi intermediasi antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana. Kebutuhan dana dapat diperoleh melalui pinjaman atau kredit dengan pengembalian pokok ditambah dengan bunga pada bank konvensional, sedangkan pada bank syariah kebutuhan dana masyarakat dapat diperoleh melalui pembiayaan dengan prinsip syariah yang dikembalikan pinjaman pokok ditambah dengan margin atau *nisbah* sesuai kesepakatan melalui akad yang beragam.

Bank syariah memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan sebagai lembaga sosial (*ma'ail*). Bank syariah sebagai badan usaha berfungsi sebagai manajer investasi, investor, serta pemberi jasa layanan perbankan. Sebagai manajer investasi peran bank syariah adalah mengelola dana nasabah dengan amanah pemilik dana melalui penghimpunan dana dengan skema titipan (*wadi'ah*), *mudharabah* (prinsip bagi hasil) dan *ijarah* (sewa). Sedangkan sebagai Investor, bank syariah melakukan perannya dalam penyaluran dana melalui kegiatan investasi baik dengan menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, maupun sewa. Sedangkan sebagai penyedia jasa, bank syariah memberikan pelayanan kemudahan dalam transaksi lalu lintas keuangan dengan prinsip sesuai syariah Islam.

2.1.2 *Non Performing Financing*

Bank syariah memiliki daya tahan dari pembiayaan bermasalah karena mampu mengelola pembiayaan bermasalah dibawah ambang batas (Afkar 2015). Kegiatan usaha dalam bank yang paling besar adalah penyaluran dana melalui kredit (Judisseno, 2005). Penyaluran kredit atau pembiayaan merupakan aset produktif dari lembaga keuangan bank baik bank syariah maupun konvensional dimana tidak menutup kemungkinan terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Salah satu bentuk risiko yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan baik bank maupun lembaga pembiayaan lainnya adalah kredit macet dalam kolektabilitasnya.

Kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya berhubungan erat dengan kemungkinan terjadinya kredit macet. Kemampuan bank syariah maupun konvensional dalam mengelola keuangan akan dipengaruhi ketika terjadi kredit macet yang disebabkan nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya beserta dengan tingkat bunga atau tingkat margin pengembalian. Kolektabilitas aset produktif yang kurang lancar, diragukan, dan macet disebut sebagai *non performing loan* (Bank Indonesia, 2010).

Bank dalam mengelola aset produktif yang berhubungan dengan kolektabilitasnya dapat dilihat dari pembiayaan atau kredit yang diberikan dengan melihat perbandingan antara pengembalian yang diterima dengan pembiayaan yang telah diberikan, hal ini terlihat pada persentase *non performing loan* untuk bank konvensional sedangkan *non performing financing* untuk bank syariah (Judisseno, 2005). Pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan

dikategorikan sebagai kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap seluruh pembiayaan yang telah dikeluarkan (Juddiseno, 2005).

Pembiayaan bermasalah yang cukup tinggi dapat mengakibatkan dana cadangan untuk penghapusan pembiayaan bermasalah menjadi besar pula, sehingga terjadi penurunan profitabilitas bank (Bank Indonesia, 2010). Fatwa No. 18/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah dapat melakukan pencadangan aktiva produktif yang diambil dari bagian keuntungan yang sudah menjadi hak lembaga keuangan syariah sehingga hal ini tidak merugikan nasabah. Demikian pula Bank Indonesia mewajibkan cadangan penghapusan atas pembiayaan bermasalah agar terjaga kontinuitas dan keamanan dana milik deposan (Bank Indonesia, 2010).

Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/2/PBI/2005, menyebutkan ada lima (5) kolektabilitas kredit atau pembiayaan bermasalah yang dijadikan ukuran oleh bank dalam menyetujui maupun menolak pembiayaan yang diajukan, antara lain:

- a. **Lancar**, termasuk kualitas satu (1) status ini menunjukkan bahwa debitur selalu membayar utang pada tepat waktu atau pembiayaan lancar.
- b. **Dalam Perhatian Khusus**, termasuk kualitas dua (2) status ini menunjukkan bahwa debitur memperlihatkan adanya tunggakan pembayaran angsuran atau utang berkisar antara 1-90 hari.
- c. **Kurang Lancar**, termasuk kualitas tiga (3) ini menunjukkan bahwa ada tunggakan pembayaran angsuran dari debitur berkisar antara 91-120 hari.
- d. **Diragukan**, termasuk kualitas empat (4) ini menunjukkan tunggakan debitur dalam pembayaran angsuran antara 121-180 hari.

- e. **Macet**, termasuk kualitas lima (5) ini menunjukkan kalitas paling rendah dari debitur dalam pembayaran angsuran yang menunggak lebih dari 180 hari.

Non performing financing merupakan salah satu tingkat ukuran kesehatan bank syariah yang dapat dihitung dengan rasio sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Non performing financing dalam Perbankan Syariah ada perbedaan dengan bank konvensional, dimana bank konvensional titik *cut-off* dalam ukuran risiko kredit yang menunjukkan tingkat kesehatan bank sebesar 5% seperti yang tercantum pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPBs lampiran 3(tiga) perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Perbedaannya terletak bahwa dalam pencadangan penghapusan aktiva produktif dapat dilakukan dengan menggunakan dana yang sudah menjadi keuntungan Lembaga Keuangan Syariah sehingga tidak merugikan nasabah (Fatwa DSN-MUI No. 18/IX/2000). Dengan demikian sebenarnya *non performing financing* yang terjadi besar dan cadangan yang dibentuk juga besar maka akan mengakibatkan modal bank akan menurun sehingga kemampuan mendapatkan laba juga terganggu.

Kriteria dalam perhitungan *non performing financing* adalah yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet dengan tingkat 5% dimana lebih dari persentase tersebut dapat dikatakan posisi keuangan dalam keadaan tidak sehat atau kurang sehat. Meskipun demikian penelitian Nuha dan Mulazid

(2018) menunjukkan bahwa *non performing financing* tidak mempengaruhi profitabilitas, sedangkan Almunawaroh dan Marliana (2018) menjelaskan bahwa dalam penelitiannya disebutkan *non performing financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan *return on assets*. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan hasil penelitian sehingga perlu menjadi perhatian dalam pengembangan teori.

Masalah dalam pembiayaan menjadi perhatian bagi lembaga keuangan dalam menyalurkan dananya kepada nasabah karena pembiayaan bermasalah hingga macet masih belum mampu diatasi pada titik terendah atau nol meskipun sebenarnya secara keuangan terdapat cadangan atas kerugian transaksi ini. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu komponen penilaian kesehatan bank dimana kondisi ini disebabkan karena nasabah tidak membayar kewajibannya. Sebenarnya lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional telah memperhatikan kriteria dalam penyaluran pembiayaan, namun memang tidak menutup kemungkinan nasabah sendiri yang melakukan wanprestasi dalam kontrak pembiayaan. Kondisi gagal bayar dari nasabah dapat berupa kegagalan usahanya sehingga tidak mampu membayar angsuran maupun karena sebenarnya mampu membayar angsuran utang namun sengaja menunda pembayaran utangnya.

Sanksi penundaan pembayaran angsuran oleh nasabah sebenarnya telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 bahwa terkait dengan permasalahan ini dapat dikenakan *kifarat* (denda) karena ini dilakukan atas kesalahan nasabah sendiri yang menunda pembayaran angsuran meskipun sebenarnya mampu

membayar. Kondisi seperti ini seperti yang dinyatakan dalam teori keagenan dimana agen memiliki informasi lebih yang berhubungan dengan pengelolaannya untuk memperoleh keuntungan namun agen dapat memberikan informasi yang tidak sesuai atau kurang kepada pemilik perusahaan sehingga timbul asimetri informasi.

Asimetri informasi dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan karena kurangnya data sehingga ketika terjadi permasalahan dalam pembiayaan tentunya mengakibatkan menurunnya kemampuan manajemen bank syariah dalam mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan karena lembaga keuangan seperti bank syariah kegiatan usahanya lebih banyak pada penyaluran dana melalui pembiayaan.

Timbulnya pembiayaan bermasalah sebenarnya dapat tidak selalu dari nasabah yang gagal bayar, perlu diperhatikan lebih mendalam yaitu faktor penyebabnya dapat dilihat dari internal bank itu sendiri maupun dari faktor eksternal. Sinungan (1994) menjelaskan bahwa ada tiga golongan penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah yaitu :

1. Faktor Internal Bank

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena analisis pembiayaan yang kurang hati-hati maupun karena pimpinan bank mendapatkan intervensi sehingga tidak bertindak obyektif. Selain itu penyebab lainnya adalah terlalu agresif dalam menyalurkan pembiayaan sehingga dapat mengumpulkan dana dalam waktu singkat sekaligus terdapat risiko yang mengikutinya.

2. Ketidaklayakan

Ketidaklayakan yang dimaksud adalah sumber pelunasan pembiayaan dari debitur yang berasal dari penghasilan tetap. Permasalahan akan muncul ketika penghasilan debitur terganggu maka akan menyebabkan permasalahan dalam pelunasannya.

3. Faktor Eksternal Bank

Faktor eksternal ini tidak dapat diprediksi secara tetap seperti kondisi ekonomi dan moneter yang terjadi seperti inflasi, krisis, dan sebagainya. Selain itu apabila terjadi bencana yang dapat merusak fasilitas produksi sehingga tidak mampu menghasilkan barang yang dapat dijual, selain itu regulasi dari pemerintah yang dapat berdampak pada kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya.

Non performing financing merupakan risiko dari penyaluran pembiayaan yang dapat berakibat pada penurunan kemampuan bank syariah dalam memperoleh laba (Ahmed, 2014), oleh karena itu diperlukan tindakan kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan (Afkar, 2015b). Kepatuhan sesuai syariah Islam dalam melaksanakan transaksi harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam akad untuk menghindari terjadinya permasalahan dalam pembiayaan (Ahmed, 2014). *Non performing financing* yang terjadi dalam pembiayaan sebenarnya dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak negatif yang dirasakan adalah pada keuangan dimana akan menyebabkan penurunan laba karena adanya dana cadangan untuk penghapusan aset produktif yang bermasalah, namun dampak positif dengan adanya *non performing financing* ini bank syariah dapat melihat kepatuhan nasabah dalam melaksanakan akad serta

dapat melakukan klasifikasi nasabah yang gagal bayar sehingga memberikan masukan untuk bertindak hati-hati dalam penyaluran pembiayaan selanjutnya (Ahmed, 2014).

2.1.3 Profitabilitas Perbankan Syariah

Laba merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan untuk kelangsungan usaha. Kemajuan usaha secara keuangan biasanya diukur dengan melihat kemampuan manajemen dalam mengelola aset maupun modal untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Profit merupakan hasil dari operasional usaha selama periode tertentu dengan harapan laba yang diperoleh dapat digunakan untuk kelangsungan usaha serta kemakmuran pemilik modal. Kemampuan manajemen dalam mengelola usaha untuk mendapatkan laba tidak terlepas dari strategi serta informasi keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Laba menjadi salah satu cerminan bagi calon investor dalam mempertimbangkan investasi yang menguntungkan.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu usaha dalam mendapatkan laba yang berhubungan dengan total aset, ekuitas milik sendiri, maupun penjualan, dalam hal ini dapat digunakan oleh investor jangka panjang untuk analisis profitabilitas (Saputra, 2014). Rasio profitabilitas merupakan hasil kemampuan manajemen perusahaan untuk mengukur besar kecil tingkat keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan (Satriawan dan Zainul, 2012).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang salah satu usahanya adalah menyalurkan dana dengan cara sesuai syariah. Kemampuan bank syariah dalam memperoleh laba tidak terlepas dari pengelolaan aset, modal, serta

operasional yang dilakukan setiap periodenya. Perolehan laba dari bank syariah tidak terlepas dari hubungannya dengan nasabah terutama nasabah pembiayaan. Prinsip syariah dengan kehati-hatian tetap diterapkan dalam penyaluran dana kepada nasabah untuk mengelola keuangan dalam rangka memperoleh laba.

Hubungan bank syariah dengan nasabah dalam pembiayaan dapat dikatakan secara teori untuk saling menguntungkan sesuai dengan peran masing-masing dalam jenis pembiayaan yang disalurkan. Peristiwa ini dapat memunculkan adanya keagenan dalam mengelola keuangan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Dalam teori keagenan dapat juga terjadi adanya asimetri informasi yang menyebabkan kesalahan dalam informasi terkait dengan pengelolaan serta perolehan laba. Selain itu dalam mengelola keuangan untuk mendapatkan laba, skema yang dilakukan pembiayaan bank syariah dapat dilakukan dengan pertukaran dan percampuran. Maksud dari pertukaran dan percampuran tersebut adalah bank syariah dan nasabah dapat saling menukarkan aset yang dimilikinya maupun mencampurkan aset yang dimilikinya sesuai dengan teori pertukaran dan percampuran.

2.1.3.1 *Return On Assets*

Tingkat pengembalian usaha dari aset yang dikelola dapat ditunjukkan dengan perhitungan rasio yang menunjukkan persentase laba bersih yang diperoleh perusahaan. Tingkat pengembalian dari aset ini sering disebut dengan *return on assets* yang merupakan salah satu perhitungan rasio profitabilitas yang menunjukkan efisiensi suatu usaha dalam mengelola aset yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan selama periode tertentu.

Return on Assets merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat profitabilitas yang dilihat dari kemampuannya mengelola aset yang dimilikinya (Umam, 2013). Profitabilitas bank merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset yang dimilikinya. Profitabilitas dalam usaha perbankan mencerminkan tingkat efisiensi usahanya. Profitabilitas tinggi menunjukkan laba yang tinggi sehingga dapat mempengaruhi harga saham bank tersebut. Profitabilitas dapat diukur dengan rasio antara laba bersih dengan total aset yang digunakan, sehingga semakin besar *return on assets*, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh dan merupakan salah satu indikator kesehatan bank (Dendawijaya, 2005).

Rasio profitabilitas yang dihitung dengan *return on assets* ini dapat membantu pihak manajemen dan investor maupun calon investor untuk melihat kemampuan perusahaan dalam melakukan konversi yang diinvestasikan pada aset untuk memperoleh keuntungan. Pada lembaga keuangan seperti perbankan baik bank syariah maupun bank konvensional *return on assets* tetap digunakan sebagai salah satu indikator profitabilitas sebagai kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset yang lebih banyak dari dana pihak ketiga.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 menunjukkan untuk pengukuran rasio profitabilitas salah satunya dapat menggunakan *return on assets* (ROA) dengan rumus rasio sebagai berikut :

$$Return\ on\ Assets = \frac{\text{laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Pengukuran rasio profitabilitas dapat menggunakan aset atau ekuitas dalam perbankan, apabila menggunakan aset maka dihitung dengan menggunakan *return on assets* (ROA) sedangkan apabila menggunakan ekuitas dalam usaha mencapai pertumbuhan laba dapat menggunakan *return on equity* (ROE) (Permata dkk, 2014)

2.1.3.2 *Return On Equity*

Ekuitas merupakan merupakan gambaran kepemilikan seseorang atas aset suatu perusahaan. Ekuitas identik dengan modal yang dimiliki seseorang yang diinvestasikan dalam suatu usaha atau perusahaan sehingga dapat diketahui seberapa besar kepemilikan seseorang atas aset perusahaan. Ekuitas dalam perusahaan digunakan untuk operasional usaha dalam memperoleh keuntungan serta menjaga tingkat solvabilitasnya. Ekuitas juga merupakan salah satu faktor penting bagi bank untuk mengembangkan usahanya serta mengantisipasi risiko kerugian yang muncul akibat dari penanaman dana ke dalam aset produktif seperti kredit, serta untuk membiayai pada aset lainnya (Sawir, 2005).

Kepemilikan seseorang yang diperlihatkan dengan jumlah ekuitas ini tentunya dalam suatu usaha diharapkan mendapatkan imbalan atas ekuitas yang dimilikinya sehingga setiap periode perlu diperhitungkan tingkat pengembalian tersebut. Besar kecilnya tingkat pengembalian keuntungan dilihat dari pengelolaan ekuitas biasanya dapat diukur dengan rasio *return on equity*. *Return on equity* merupakan perhitungan rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh laba bersih dengan mengelola ekuitas yang ada.

Rasio *return on equity* ini dapat dijadikan sebagai gambaran besarnya tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan atau dapat dikatakan sebagai kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dari ekuitas yang dimiliki. Rasio ini dapat juga dijadikan sebagai dasar bagi pemilik dana dalam memberikan kredit atau pembiayaan terhadap perusahaan maupun perorangan sekaligus sebagai pertimbangan investor dalam rencana investasi. *Return on equity* yang semakin tinggi menunjukkan perusahaan semakin baik sebab dalam menjalankan operasional perusahaan memiliki cukup modal (Satriawan dan Arifin, 2012).

Pada umumnya tingkat pengembalian yang tinggi dari sebuah investasi adalah harapan setiap investor dan pengelola perusahaan sehingga dapat memperlihatkan kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola efisiensi ekuitas untuk mendapatkan laba bersih. *Return on equity* menunjukkan persentase setiap ekuitas yang digunakan untuk menghasilkan laba bersih, sehingga ketika *return on equity* menunjukkan sebesar 100% artinya setiap Rp 1,- dari ekuitas dapat menghasilkan Rp 1,- laba bersih

Pengukuran rasio profitabilitas menggunakan *return on equity* (ROE) sebagai berikut :

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

2.1.3.3 Net Operating Margin

Profitabilitas perusahaan maupun bank tidak hanya dilihat dengan *return on aset* dan *return on equity* saja, namun dapat dilihat pula dari pendapatan operasional yang diperoleh selama periode tertentu. Operasional kegiatan usaha setiap perusahaan berbeda sesuai dengan jenis usahanya. Lembaga keuangan bank

cenderung lebih banyak pada penyaluran dana melalui kredit atau pembiayaan. Penyaluran pembiayaan oleh bank syariah merupakan operasional aset yang dimiliki ke dalam aset yang bersifat produktif dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan.

Bank syariah dalam operasionalnya tidak menggunakan istilah bunga namun lebih dikenal dengan istilah bagi hasil. Oleh karena itu kegiatan usaha dalam penyaluran dana dilakukan dengan pembiayaan yang perhitungan marginnya menggunakan bagi hasil atau kesepakatan. Bank konvensional menggunakan istilah *net interest margin* (NIM) sedangkan bank syariah menggunakan *net operating margin* (NOM).

Net operating margin merupakan pengukuran rasio profitabilitas bank syariah yang digunakan untuk mengetahui kemampuan dalam mengelola aset produktifnya dalam rangka mendapatkan keuntungan (Bank Indonesia, 2012). Kemampuan menghasilkan laba dengan cara membandingkan aset produktif dengan pendapatan operasional dan biaya operasional disebut sebagai *net operating margin* (Ihsan, 2013).

Sifat kompetitif dalam dunia perbankan mengindikasikan kemampuan dalam memperoleh laba serta kontinyuitas usahanya dengan modal yang dimilikinya. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi tidak menutup kemungkinan dalam menjaga efisiensi operasional usahanya sehingga tetap memperhatikan margin keuntungannya.

Net operating margin dapat dilihat dari sisi yang berbeda seperti adanya persaingan yang kompetitif dan dari segi efisiensi usaha bank tersebut. Apabila dilihat dari sisi efisiensi operasional usaha, *net operating margin* yang tinggi

menunjukkan rendahnya efisiensi sektor sistem perbankan dengan adanya biaya operasional yang tinggi karena rendahnya dalam investasi sehingga mengakibatkan tingkat risiko naik. Sedangkan apabila dilihat dari sisi kompetitif dalam perbankan, maka *net operating margin* yang tinggi menunjukkan kemampuan dalam mengelola biaya operasional yang kecil sehingga tercipta stabilitas keuangan serta melindungi dari risiko.

$$\text{Net Operating Margin} = \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Rata-rata Aset Produktif}} \times 100\%$$

2.1.4 Pembiayaan *Natural Certainty Contracts*

Natural certainty contracts merupakan kontrak atau akad dalam bisnis syariah yang memberikan kepastian dalam pembayaran. Kepastian pembayaran ini dapat dilihat dari segi jumlah maupun waktunya karena sudah disepakati pihak yang terlibat akad sejak awal. Kepastian dalam pembayaran yang dimaksud sebenarnya adalah dimana aliran kas dalam skema pembiayaan ini dapat diprediksi relatif pasti dalam penerimaannya karena sejak awal akad sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut. Jenis kontrak atau akad ini secara *sunatullah* telah memberikan penawaran tingkat keuntungan yang dapat dikatakan tetap dan pasti dalam perhitungannya. Objek pertukaran dalam akad jenis ini baik barang maupun jasa harus ditetapkan sejak diawal akad dengan pasti, baik jumlah, kualitasnya, harganya, dan waktu penyerahannya dengan kata lain spesifikasi harus sejelas dan sedetail mungkin untuk menghindari permasalahan dikemudian hari apabila tidak sesuai dengan akad.

Skema pembiayaan syariah dengan *natural certainty contracts* merupakan penyaluran dana bank syariah yang dilakukan dengan kepastian pembayaran diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Dalam *natural certainty contracts* sebenarnya merupakan aplikasi dari transaksi pertukaran baik aset maupun finansial. Pertukaran tersebut dilakukan dengan cara jual-beli, sewa, dan sewa dengan berakhir kepemilikan. Penyaluran dana oleh bank syariah dalam skema ini dapat dilakukan dengan akad *murabahah*, *istishna'*, *salam*, dan *ijarah*.

2.1.4.1 Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah dengan kepastian pembayaran melalui transaksi jual-beli barang. Pada skema pembiayaan ini, kedua belah pihak yang terlibat sama-sama saling melakukan pertukaran aset (harta). Penjual menyediakan barang, sedangkan pembeli menyediakan alat pembayarannya. Akad dalam jual beli merupakan perpindahan kepemilikan dengan diganti (*iwad*) yang dapat dibenarkan secara syariah (Sabiq, 2008). Pertukaran dapat dilakukan melalui uang dengan barang, barang dengan barang, maupun uang dengan uang (Nurhayati dan wasilah, 2015).

Murabahah merupakan transaksi penjualan barang yang menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat transaksi (Nurhayati dan wasilah, 2015). Pembiayaan *murabahah* merupakan akad pembiayaan mengenai jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli (Karim, 2010). Perolehan keuntungan jual beli ini diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli barang yang menjadi obyek *murabahah*. Penjual harus

memberitahukan kepada pembeli mengenai harga perolehan barang atau harga beli barang tersebut dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Karim 2010).

Pembiayaan akad *murabahah* dapat dilakukan dengan cara tunai maupun tangguhan (cicilan) dalam pembayarannya. Obyek akad *murabahah* dalam transaksinya dapat dilakukan dengan cara pesanan maupun tanpa pesanan. Setelah penjual dan pembeli sepakat dalam akad *murabahah*, maka akad ini dapat bersifat mengikat maupun tidak mengikat (terkait barang dan waktu penyerahan). Penyerahan obyek *murabahah* diserahkan dimuka, oleh karena itu untuk menghindari risiko maka penjual diperbolehkan meminta uang muka agar tidak terjadi kecurangan.

Peran masing-masing yang terlibat dalam pembiayaan *murabahah* ini adalah pihak bank syariah sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli. Pada skema pembiayaan *murabahah* ini lebih tepatnya dapat disesuaikan dengan teori tertukaran dan tercampuran, lebih khusus lagi pada teori pertukaran. Maksudnya adalah ketika penjual (bank syariah) menerima pesanan dari pembeli (nasabah) maka bank syariah harus menyediakan barang yang dipesan sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini bank syariah memiliki aset berupa barang yang kemudian ditukarkan dengan uang dari nasabah sebagai pembayarannya sekaligus dengan margin keuntungan yang telah disepakati.

Transaksi pertukaran antara aset dan uang dalam akad *murabahah* yang disertai dengan margin keuntungan itulah yang dimaksud sebagai kepastian dalam pembayarannya. Hal ini disebabkan telah terjadi kesepakatan harga jual dari bank syariah kepada nasabah, dimana harga jual diperoleh dari harga pokok (harga beli)

barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak. Dimana nasabah wajib mengetahui harga pokok dari barang yang menjadi obyek *murabahah*, serta kesepakatan dalam margin keuntungan sehingga terjadi harga jual. Meskipun demikian pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dapat dilakukan dengan cara tangguhan (cicilan). Begitulah cara untuk mendapatkan keuntungan dengan skema pembiayaan *murabahah*, dimana sejak awal kesepakatan sudah diketahui secara jelas obyek, waktu, pertukarannya, cara pembayaran, dan margin keuntungan. Meskipun sudah jelas semuanya, terkadang tidak menutup kemungkinan terjadinya pembayaran yang melebihi jatuh tempo sehingga mengakibatkan pembiayaan ini bermasalah.

Kepastian pembayaran dalam akad *murabahah* ini juga memberikan kesempatan bagi nasabah untuk membayar lunas sebelum jatuh tempo sehingga bank syariah dapat memberikan potongan, namun potongan tersebut tidak boleh diperjanjikan di awal akad. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran karena nasabah kesulitan keuangan maka bank syariah tidak diperbolehkan mengenakan *kifarat* (denda), namun pengecualian apabila keterlambatan pembayaran tersebut karena lalai maka dalam kasus ini dapat dikenakan *kifarat* (denda). Denda tersebut tidak diakui sebagai pendapatan namun digunakan untuk kebajikan (dana *qardh*) (Nurhayati dan Wasilah, 2015)

2.1.4.2 Pembiayaan *Istishna'*

Keinginan seseorang tentunya berbeda-beda karena memiliki pemikiran serta kebutuhan yang berbeda pula, begitu juga dengan kebutuhan akan suatu barang yang tidak dijual secara masal namun kebutuhan akan barang yang bersifat

kustom atau sesuai kriteria pribadi masing-masing. Namun terkadang kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi yang dapat disebabkan karena barang yang diinginkan tidak ada ataupun disebabkan karena ketidakmampuan dalam hal finansial untuk membelinya. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan produk bank syariah yang memberikan kemudahan untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan skema pembiayaan *istishna*’.

Pembiayaan *istishna*’ merupakan akad pembiayaan jual beli dalam bentuk pemesanan barang sesuai keinginan pembeli atau bersifat tertentu yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim, 2010). Obyek akad *istishna*’ berupa barang pesanan yang bersifat khusus dan tidak termasuk barang yang diperjualbelikan secara umum atau tidak termasuk barang produksi massal. Penyerahan barang dilakukan setelah barang yang dipesan sudah selesai pengerjaannya. Pembiayaan dengan akad *istishna*’ ini merupakan jual beli dengan bentuk pemesanan khusus pembuatan barang tertentu dengan kriteria yang sudah disepakati antara pembeli (*mustashni*) dan penjual (*shani*) (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

Obyek yang digunakan dalam akad *istishna*’ berupa barang dengan karakteristik tersendiri karena barang yang dibuat tidak termasuk barang produksi massal. Kriteria barang pesanan dalam akad *istishna*’ dalam PSAK 104 paragraf 8 adalah 1) barang pesanan tersebut memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati penjual dan pembeli, 2) barang yang dipesan disesuaikan dengan spesifikasi pemesan (*mustashni*) atau bersifat khusus, serta tidak termasuk produk massal, dan 3) harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Sifat khusus akad *istishna'* ini menuntut karakteristik yang jelas dalam pemesanan barangnya, seperti bahan, ukuran, jenis, waktu, harga, dengan kata lain spesifikasi dan kesepakatan harga harus sedetail mungkin agar penerapan dalam akad jelas dan tidak menimbulkan kedzoliman. Oleh karena sifat khusus dan memerlukan pemrosesan barang ini maka bank syariah dapat melakukan secara paralel atau pengerjaannya dikerjakan subkontraktor namun tetap harus melakukan akad *istishna'* dengan subkontraktor tersebut, hal ini dilakukan jika bank syariah tidak memiliki waktu dan tenaga untuk mengerjakannya (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

Harga dalam akad *istishna'* ini juga harus disepakati cara pembayarannya. Skema pembayarannya sama dengan akad *murabahah*, yang membedakan hanya jenis barang pesannya (Karim, 2010). Pembayaran dapat dilakukan dengan cara tunai di muka maupun secara cicilan (tangguhan) sampai pada waktu tertentu. Setelah kesepakatan harga ini berlaku mulai sejak awal akad hingga terselesaikannya barang pesanan sehingga harga yang sudah disepakati tidak dapat berubah meskipun dalam proses pengerjaan ada beberapa bahan yang mungkin sedang mengalami kenaikan harga, *Shani* (Bank syariah) tidak boleh meminta tambahan harga untuk menutupi tingginya harga bahan. Perubahan harga dapat dilakukan ketika barang pesanan telah selesai dikerjakan namun tidak sesuai dengan spesifikasi (misalnya rusak).

Perolehan keuntungan bank syariah dari pembiayaan akad *istishna'* ini didapatkan dari kesepakatan harga dari pesanan barang sejak awal akad, dimana sebelumnya bank syariah telah memperhitungkan atas barang pesanan dari pembeli (*mustashni*). Teori Pertukaran dan percampuran ini terlihat ketika bank

syariah selaku penyedia barang pesanan khusus dari pembeli yang sedianya akan dikerjakan setelah akad dilakukan, kemudian pembeli melakukan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai maupun tangguhan (cicilan). Inilah pertukaran aset dan finansial yang dilakukan oleh kedua belah pihak dimana sejak awal sudah dipastikan pembayarannya maupun cara pembayarannya.

2.1.4.3 Pembiayaan *Ijarah*

Produk pembiayaan bank syariah tidak hanya melayani jual-beli saja meskipun sebenarnya dilihat dari kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa skema pembiayaan jual-beli masih menjadi yang paling diminati. Namun ada kalanya nasabah tidak membutuhkan barang tersebut hanya ingin menggunakan manfaatnya saja artinya membutuhkan barang akan tetapi hanya dipinjam atau disewa, meskipun ada pula yang sambil menyewa kemudian diakhiri dengan kepemilikan. Skema seperti ini didalam produk bank syariah dapat dilayani dengan akad *ijarah*.

Landasan transaksi *ijarah* ini sebenarnya adalah perpindahan hak guna (manfaat) bukan perpindahan atas kepemilikan. Pada dasarnya prinsip transaksi *ijarah* ini hampir sama dengan prinsip jual beli, perbedaannya terletak pada obyek yang digunakan dalam transaksi. Pada transaksi jual beli, obyek yang digunakan adalah barang baik yang sudah jadi maupun dalam pesanan khusus, sedangkan untuk obyek transaksi *ijarah* adalah barang dan jasa (Karim, 2010).

Ijarah merupakan akad perpindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan model pembayaran upah atau sewa (*ujrah*) yang tidak diikuti dengan kepemilikan barang tersebut. Jadi *ijarah* yang dimaksud

hanya untuk mengambil manfaat suatu barang atau jasa (memberi pekerjaan) dengan penggantian secara finansial berupa upah atau sewa dalam jumlah tertentu (Nurhayati dan Wasilah, 2015). Namun jika akad *ijarah* ini diakhiri dengan kepemilikan maka akad sudah berbeda yaitu menjadi *ijarah muntahiya bit tamlik*.

Obyek *ijarah* yang berupa barang adalah kategori aset tetap tidak berupa barang habis pakai, sedangkan obyek *ijarah* untuk jasa dapat berupa pekerjaan, hal ini akan memunculkan hubungan pemberi kerja dan yang diberi pekerjaan sehingga dibayar dengan upah. Dalam akad *ijarah* apabila terjadi kerusakan atau menurunnya nilai aset yang disebabkan bukan karena kelalaian pihak yang menyewa maka pemberi sewa tidak berhak meminta pertanggungjawaban pada penyewa, namun berkewajiban memberikan aset yang layak kepada penyewa sehingga harus melakukan pemeliharaan (Nurhayati dan Wasilah, 201).

Pembiayaan *ijarah* merupakan akad pembiayaan dengan cara pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Fatwa DSN No.9). Dalam akad *ijarah* pembayaran sewa dapat dilakukan dimuka maupun di belakang, ataupun dengan angsuran sesuai dengan kesepakatan antara pemberi sewa dengan penyewa. Sama seperti akad *murabahah* dan *istishna*, apabila terjadi penundaan pembayaran yang disebabkan karena kelalaian penyewa maka dapat dikenakan *kifarat* (denda). Salah satu risiko yang dapat terjadi dalam pembiayaan *ijarah* ini adalah gagal bayar dari yang menyewa. Dalam PSAK 107 menyebutkan untuk mengurangi risiko kerugian atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka pemilik aset atau pemberi sewa dapat meminta jaminan kepada penyewa atas akad *ijarah* ini.

Praktik pembiayaan *ijarah* ini dalam teori pertukaran dan percampuran terlihat pada penyerahan aset dari pemilik untuk disewakan kepada penyewa yang pada kesepakatan akan membayar dengan uang sewa. Pemberi sewa memiliki aset berupa barang tidak bergerak yang ditukar dengan uang sewa dari penyewa barang tersebut sehingga dalam hal ini muncul pertukaran aset secara riil dan finansial. Sedangkan apabila dilakukan dengan pekerjaan maka juga terjadi pertukaran aset riil dan finansial antara pemberi kerja dan pekerja. Hasil yang menunjukkan kepastian dalam pembayaran adalah dimana sejak awal kesepakatan sudah diketahui harga sewa dari barang yang akan digunakan sebagai obyek *ijarah* ini.

2.1.5 Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts*

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat tidak serta merta berjalan sesuai dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan sekaligus untuk kebajikan. Dalam hal keuntungan secara finansial bank syariah melakukan kegiatan usaha dengan skema yang memberikan kepastian dalam pembayaran serta belum memberikan kepastian dalam pendapatan. Kegiatan usaha tersebut sering disebut sebagai *natural certainty contracts* dan *natural uncertainty contracts*.

Natural uncertainty contracts merupakan kontrak atau akad dalam bisnis syariah yang tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktu. Tidak adanya kepastian dalam pendapatan ini dapat dilihat dari tingkat pendapatannya pada tingkat positif, negatif, maupun nol. Dalam bisnis syariah untuk kontrak atau akad jenis ini dilakukan untuk jenis akad investasi

biasanya dalam bentuk usaha. Oleh karena itu jenis akad atau kontrak investasi ini secara natural tidak menawarkan pendapatan tetap dan pasti karena melihat hasil dari usaha yang dijalankan (Karim, 2010).

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad jenis *natural uncertainty contracts* ini saling mencampurkan aset yang dimiliki baik secara riil maupun finansial dalam bentuk investasi menjadi satu kesatuan, selain itu juga menanggung risiko bersama maupun untuk dapat keuntungan. Ketika mendapatkan keuntungan maupun mengalami kerugian pihak-pihak yang terlibat dalam akad ini membagi semua sesuai dengan kesepakatan awal sehingga ditanggung bersama sesuai akad yang telah disepakati sebelumnya. Terkait dengan ketidakpastian pendapatan ini mengenai *natural uncertainty contracts* dapat dihubungkan dalam teori percampuran (Karim, 2010), selain itu juga dapat dijelaskan dengan teori keagenan.

Teori percampuran ini digunakan untuk menjelaskan bahwa dimana pihak yang terlibat dalam akad jenis *natural uncertainty contracts* ini saling mencampurkan aset yang dimilikinya. Seperti dimana bank syariah dalam hal ini sebagai pemilik dana karena merupakan lembaga keuangan yang menyalurkan dana melalui pembiayaan salah satunya dalam bentuk investasi, sehingga dalam kasus ini bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk melakukan atau mengelola sebuah usaha yang sesuai dengan ketentuan syariah. Teori Keagenan dalam skema pembiayaan jenis *natural uncertainty contracts* ini menjelaskan peran bank syariah sebagai pemilik dana yang menyalurkan dananya melalui pembiayan untuk investasi usaha, sedangkan nasabah berperan sebagai pengelola dana tersebut untuk menghasilkan keuntungan dari usahanya.

Natural uncertainty contracts ini tidak memberikan kepastian dalam pendapatan karena merupakan investasi usaha yang dapat dibiayai oleh pemilik modal sebesar 100% atau dengan cara kerjasama dimana antara pihak-pihak yang terlibat saling menyetorkan modal masing-masing, dimana usaha yang dijalankan dapat mengalami kerugian maupun mendapatkan keuntungan. Skema dalam akad ini memberikan perhitungan kesepakatan awal dalam menanggung risiko dan menerima keuntungan dengan porsi yang sesuai kesepakatan. Artinya bahwa ada kemungkinan terjadinya kerugian yang disebabkan karena usahanya memang tidak berjalan sesuai harapan maupun disebabkan karena kelalaian dalam pengelolaan usahanya. Peran nasaah sebagai agen ini perlu diperhatikan sedemikian rupa untuk mengantisipasi terjadinya tindakan yang tidak diinginkan misalnya seperti menunda dalam pembayaran atau membuat laporan hasil usaha yang tidak sesuai sehingga menimbulkan asimetri informasi.

Pembiayaan *natural uncertainty contracts* dapat dilakukan dengan kerjasama atau pembiayaan penuh dari pihak bank syariah dengan produk pembiayaan yang disebut sebagai *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu jenis akad yang dananya ditanggung oleh bank syariah sepenuhnya, sedangkan pembiayaan *musyarakah* merupakan jenis akad kerjasama dimana bank syariah dan nasabah saling melakukan investasi modal untuk mengelola suatu usaha. Skema dalam pembiayaan ini lebih sering dikenal dengan bagi hasil karena memang belum memberikan kepastian dalam pendapatan selama operasional usaha dijalankan. Artinya dalam skema pembiayaan yang belum memberikan kepastian pendapatan ini terdapat skema bagi hasil atau keuntungan dan kerugian ditanggung sesuai kesepakatan.

2.1.5 Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dilakukan dengan kerjasama antara *shahibul maal* (pemilik dana) yang menyediakan seluruh dana dengan *mudharib* (pengelola dana) yang bertindak mengelola dana untuk usaha dimana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian secara finansial menjadi tanggungjawab pemilik dana (Wasilah dan Nurhayati, 2015). *Mudharabah* juga disebut sebagai *qiradh* atau *muqaradah* dimana istilah tersebut sama artinya (Karim, 2010). Dalam kerjasama ini Bank syariah menyediakan modal 100% sedangkan nasabah menyediakan manajemen usaha serta bentuk usahanya dan keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian sesuai dengan proporsinya (Muhamad, 2004).

Kepercayaan menjadi sangat penting dalam akad *mudharabah* ini karena sifatnya adalah investasi bersama dimana pemilik dana (*shahibul maal*) tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha terbatas pada memberikan saran saja. Investasi yang dimaksud dalam akad *mudharabah* ini adalah untuk kegiatan usaha yang produktif sesuai syariah Islam. Tentunya dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut masih belum memberikan kepastian pendapatan hasil sehingga memerlukan pengelolaan yang baik. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena kelalaian pengelola (*mudharib*) maka kerugian ditanggung oleh *mudharib*, sebaliknya apabila usaha yang dikelola mengalami kerugian maupun bangkrut disebabkan karena faktor kegagalan usaha maka yang menanggung kerugian secara finansial adalah pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga pengelola dana tidak perlu mengembalikan, namun kerugian waktu, tenaga, serta pikiran dialami oleh pengelola dana (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

Kerugian dalam usaha akad *mudharabah* ini ditanggung sesuai dengan penyebab kerugian tersebut, namun untuk keuntungan secara finansial sudah disepakati sejak awal akad untuk membagi nisbah keuntungannya. Pembagian keuntungan ini tidak berdasarkan dana *syirkah* yang dibiayai oleh pihak bank syariah meskipun dalam akad *mudharabah* ini dibiayai penuh oleh pihak bank syariah, namun sesuai kesepakatan dalam bentuk persentase, sehingga bank syariah tidak boleh memberikan syarat keuntungan dalam akad *mudharabah* ini karena keuntungan yang dibagikan tidak boleh berdasarkan nilai proyeksi atau prediksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan dimana acuannya adalah laporan hasil usaha yang dijalankan secara periodik.

Akad *mudharabah* dibagi menjadi 3(tiga) yaitu *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah mustyarakah*. *Mudharabah mutlaqah* merupakan akad dalam pembiayaan yang memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk mengelola investasinya atau bentuk usahanya namun dalam koridor sesuai syariah. *Mudharabah muqayyadah* merupakan akad yang menunjukkan peran pemilik dana dalam memberikan batasan usaha kepada pengelola dana seperti jumlah dana, lokasi usaha, cara pengelolaan, dan obyek investasinya dengan kata lain disebut sebagai investasi terikat. Sedangkan *Mudharabah mustyarakah* merupakan akad dimana pada awal usahanya hanya dibiayai oleh pemilik dana namun ditengah kegiatan operasionalnya pengelola dana dapat ikut serta dalam menanamkan modalnya sehingga sama-sama memiliki investasi (Nurhayati dan Wasilah, 20015).

Pembiayaan *mudharabah* ini memerlukan kepercayaan kedua belah pihak yang terlibat dalam akad, oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak

diinginkan atau dikhawatirkan pihak pengelola dana melakukan wanprestasi maka diperbolehkan pihak pemilik dana meminta jaminan atas pembiayaan yang diberikan. Teori keagenan menjelaskan mengenai peran agen dalam memperoleh atau mengusahakan keuntungan agar antara pemilik usaha dan agen sebagai pengelola juga mendapatkan keuntungan, namun dalam usaha memperoleh keuntungan tersebut ada kemungkinan terjadinya permasalahan mengenai informasi yang tidak penuh atau sebagian.

Teori keagenan ini menunjukkan peran bank syariah sebagai pemilik dana sedangkan nasabah sebagai pengelola dana atau agen yang diharapkan mampu mengelola usahanya dengan baik sehingga mendapat keuntungan. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan yang baik karena dalam akad *mudharabah* pemilik dana tidak ikut campur dalam mengelola usaha atau investasinya sehingga kemungkinan informasi mengenai pengelolaan usaha tidak sepenuhnya tersampaikan dengan baik. Maka dari itu untuk menyikapinya maka muncul fatwa mengenai sanksi bagi nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran, salah satunya disebabkan karena ada peluang untuk melakukan kecurangan.

Pada dasarnya pembiayaan *mudharabah* ini dilakukan untuk memberikan bantuan kepada pengusaha baik kecil maupun besar dalam mengembangkan usahanya sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan melalui pembiayaan pada sektor riil. Ketika sebuah usaha berhasil dan mendapatkan keuntungan tentunya akan berdampak pula pada operasional bank syariah dalam memperoleh keuntungan sehingga mampu menjaga kontinuitas usahanya. Dalam Teori Percampuran juga menunjukkan adanya saling mencampurkan aset yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan dimana

bank syariah mencampurkan asetnya dalam bentuk pembiayaan sedangkan nasabah mencampurkan asetnya dengan bentuk usaha dan tenaga.

2.1.5.2 Pembiayaan *Musarakah*

Musarakah merupakan akad kerjasama investasi suatu usaha dimana pihak yang terlibat dalam akad ini saling menyetorkan modal yang dimilikinya. *Musarakah* dapat dikatakan sebagai *al-ikhtilath* (percampuran) dua orang atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha secara syariah. *Musarakah* juga dapat dikatakan sebagai akad kerjasama dua belah pihak atau lebih untuk mengelola usaha dimana setiap pihak yang terlibat harus memberikan kontribusi modal serta pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

Sifat modal yang dicampurkan atau diinvestasikan bersama harus digunakan untuk membiayai usaha yang dijalankan untuk mendapatkan keuntungan, tidak diperbolehkan untuk kepentingan pribadi maupun dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin pihak-pihak yang terlibat. Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha ini akan dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati sejak awal, namun apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung risikonya sebesar porsi modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak dalam hal ini adalah mitra.

Kemitraan dalam *musarakah* ini terbentuk dari kesepakatan pihak yang terlibat untuk saling menyetorkan modal untuk membiayai sebuah usaha yang dijalankan untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan usaha ini sesuai dengan teori percampuran dimana setiap pihak yang terlibat saling menyetorkan modal bahkan

menanggung risiko kegagalan usaha sesuai porsi modal masing masing serta mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil yang sudah disepakati sejak awal. Selain itu setiap pihak yang terlibat juga diharuskan untuk berkontribusi terhadap pekerjaan atau ikut mengelola usaha sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad pembiayaan dalam bentuk kerjasama dalam investasi usaha diantara pemilik modal (bank syariah dan nasabah) yang menggabungkan atau mencampurkan modalnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama (Nurhayati dan Wasilah, 2015). *Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana (PSAK 106).

Model kerjasama ini dapat menimbulkan kepemilikan aset secara bersama sehingga selama akad ini berjalan maka kepemilikan aset menjadi milik bersama seperti ketika melakukan pembelian aset baru yang menggunakan modal bersama. Seorang mitra tidak dapat menggunakan aset kecuali atas ijin dari mitra lainnya, hal ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan kerjasama sehingga pengambilan keputusan bersama harus mendapat persetujuan semua mitra yang terlibat. Kepemilikan bersama ini karena setiap mitra yang terlibat sama-sama memiliki dana *syirkah*. Kerjasama dalam akad *musyarakah* berdasarkan *syirkah* dapat dibagi menjadi 2(dua) yaitu *syirkah al-milk* dan *syirkah al-uqud*.

Syirkah al-milk menunjukkan arti kepemilikan bersama yang muncul karena memperoleh kepemilikan bersama atas suatu aset, seperti pembelian kendaraan, gedung, dan aset lainnya selama akad dilaksanakan. Dalam hal ini

setiap mitra memiliki aset tersebut secara bersama, jika aset tersebut dapat dibagi maka *syirkah al-milk* ini bersifat *ikhtiari* (sukarela), namun ketika aset tersebut tidak dapat dibagi sehingga secara terpaksa dimiliki bersama maka *syirkah al-milk* ini bersifat *jabari* (terpaksa).

Syirkah al uqud ini merupakan kesepakatan dua orang atau lebih untuk kerjasama dalam usaha tertentu, dimana setiap mitra dapat berkontribusi dana maupun pekerjaan serta bergai keuntungan maupun risiko kerugian (Karim, 2010). *Syirkah* jenis ini dapat dikatakan sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena setiap pihak yang terlibat memiliki kontribusi masing-masing baik melalui modal maupun pekerjaan dan juga setiap mitra dapat bertindak menjadi wakil mitra lainnya. Hal ini dalam Teori Keagenan menunjukkan bahwa setiap mitra dapat berperan sebagai agen untuk mewakili mitra lainnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan bersama. Selain itu dalam Teori Percampuran juga menunjukkan pada setiap mitra saling mencampurkan modal yang dimilikinya untuk dikelola dalam suatu usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

Perlakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah* dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemitraan yang disebut sebagai mitra aktif dan mitra pasif. Pihak yang mengelola usaha dari akad *musyarakah* ini baik sendiri maupun atas menunjuk pihak lain untuk mengelola usaha atas namanya disebut sebagai mitra aktif, sedangkan pihak yang tidak ikut mengelola usaha dalam akad *musyarakah* (biasanya adalah lembaga keuangan syariah seperti bank syariah) disebut sebagai mitra pasif (PSAK 106).

Mitra aktif bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan usaha sehingga harus melakukan pencatatan akuntansi. Pada hakikatnya dalam

pencatatan semua transaksi *musyarakah* dipisahkan dengan pencatatan lainnya agar semua transaksi tercatat dengan baik sesuai historisnya (Nurhayati dan Wasilah, 2015). Seperti dalam pencatatan jenis *musyarakah* yang terbagi menjadi 2(dua) yaitu *musyarakah* permanen (murni) dan *musyarakah mutanaqisah* (menurun). *Musyarakah* permanen merupakan akad pembiayaan *musyarakah* dengan ketentuan bagian modal (dana) setiap mitra ditentukan sejak awal akad sampai akhir akad jumlahnya tetap sama tidak ada perubahan, sedangkan akad *musyarakah mutanaqisah* (menurun) merupakan akad pembiayaan *musyarakah* dengan ketentuan bagian modal (dana) dari salah satu pihak (mitra) secara bertahap dialihkan kepada mitra lainnya sehingga pada akhir masa akad mitra tersebut menjadi pemilik usaha (PSAK 106).

2.2 Grand Theory

2.2.1 Teori Keagenan

Teori Keagenan dari Jensen dan Meckling (1976) merupakan teori yang menjelaskan bahwa dalam suatu hubungan keagenan itu muncul ketika ada satu atau lebih pemilik memberikan kepercayaan kepada manajer (agen) untuk mengelola dananya dalam kegiatan bisnis baik dibidang jasa, dagang maupun manufaktur termasuk mendelegasikan kekuasaan dalam pengambilan keputusan (Chandrarini, 2017). Manajer sebagai pengelola (dalam hal ini adalah agen) perusahaan biasanya lebih banyak mengetahui informasi internal serta perkembangan perusahaan dimasa sekarang maupun yang akan datang apabila dibandingkan dengan pemilik karena praktisnya manajer adalah orang yang

langsung melakukan tindakan manajemen dalam perusahaan sedangkan pemilik terkadang tidak secara langsung mengelola perusahaan (Afkar, 2016a).

Teori keagenan ini dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa teori ini memiliki manfaat ketika kedua belah pihak yang terlibat perjanjian yang saling menguntungkan serta adanya kemungkinan regulasi yang baru sesuai dengan kondisi terjadinya kontrak perjanjian. Namun permasalahan akan timbul ketika individu memiliki kepentingannya masing-masing dimana setiap individu termotivasi untuk memaksimalkan keuntungannya sehingga dapat terjadi konflik kepentingan. Hal ini yang seringkali menimbulkan asimetri informasi yang pada akhirnya akan terjadi permasalahan mengenai pengelolaan perusahaan.

Asimetri informasi terjadi antara manajer dan pemilik karena ada perbedaan yang mendasar yang dapat dilihat dari prioritas, kepercayaan, dan informasi meskipun secara rasional ekonomi dimotivasi oleh hal yang sama (Hadiprajitno, 2013). Asimetri informasi terjadi akibat ketidakseimbangan dalam memperoleh informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemilik sebagai pengguna informasi (Dewi, 2014). Agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan dibandingkan informasi yang diperoleh dari pemilik perusahaan (Wisnumurti, 2010). *Asymetry information* mengindikasikan moral hazard memiliki efek positif pada pembiayaan bermasalah pada jangka pendek maupun terhadap pembiayaan bermasalah dalam jangka panjang (Rodoni dan Yaman, 2018).

Teori keagenan digunakan dalam penelitian ini sebagai *Grand Theory* karena melihat konteks pembahasan dalam tema yang diangkat yaitu mengenai

pembiayaan syariah yang dilakukan oleh bank umum syariah di Indonesia. Konteks teori keagenan adalah pada keuntungan bersama dalam mengelola perusahaan dimana salah satu pihak menjadi pemilik dan salah satu berperan sebagai pengelola (dalam hal ini adalah agen).

Bank umum syariah sebagai lembaga keuangan syariah dapat berperan sebagai pemilik maupun sebagai agen. Peran bank syariah sebagai pemilik adalah ketika menyalurkan pembiayaan kepada nasabah pembiayaan (kredit) untuk memperoleh keuntungan dari pembiayaan tersebut melalui pengelola dana (agen atau nasabah pembiayaan), sedangkan peran bank syariah sebagai agen adalah ketika menerima dana dari pihak ketiga (nasabah yang menitipkan dana atau deposan) untuk hanya sekedar dititipkan sehingga pengelola bebas untuk menggunakan dana tersebut dalam kegiatan usahanya secara syariah (*mutlaqah*) maupun dititipkan dengan syarat pengelolaannya secara syariah (*muqayyadah*).

Penelitian ini menggunakan teori keagenan yang dilihat dari peran bank syariah sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana (agen). Bank syariah memiliki dana untuk dioperasikan dalam kegiatan pembiayaan melalui skema pembiayaan *natural certainty contracts* dan *natural uncertainty contracts* atau dengan kata lain bank syariah menyalurkan kegiatan pembiayaan dengan skema kepastian pembayaran dan ketidakpastian hasil. Kepastian hasil maupun tidak ini sebelumnya telah menjadi kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah untuk melakukan pengelolaan dana dalam bentuk usaha atau investasi yang dikenal dengan dana *syirkah* temporer, dan juga untuk skema jual beli yang memberikan kemudahan bagi nasabah konsumtif untuk memperoleh

barang yang diinginkan sekaligus menghindarkan dari transaksi yang mengandung *riba*.

2.2.2 Teori Pertukaran dan Percampuran

Teori Pertukaran dan Percampuran dikembangkan sebagai penerapan Al-Qur'an dalam sistem keuangan syariah. Teori ini menggambarkan mengenai pertukaran dan percampuran dari aset riil (*Ayn*) dengan aset finansial (*Dayn*) dengan berdasarkan obyek dan waktu pertukaran dan percampurannya. Obyek pertukaran dan percampuran aset riil merupakan barang dan jasa, sedangkan aset finansial dapat berupa uang atau surat berharga. Waktu pertukaran aset riil dan aset finansial secara fiqih dapat dilakukan dengan cara penyerahannya pada saat itu juga maupun penyerahannya dapat dilakukan kemudian (Karim 2010).

Teori pertukaran dan Percampuran ini menunjukkan mekanisme keterlibatan pihak yang melakukan transaksi dengan menggunakan kepastian pembayaran atau pendapatan maupun transaksi yang tidak memberikan kepastian pendapatan. Teori ini membedakan antara transaksi yang sudah memberikan kepastian dalam pembayaran dan belum memberikan kepastian dalam tingkat hasil. Kepastian dalam pembayaran atau hasil diperoleh ketika kedua belah pihak sepakat sejak awal mengenai obyek yang digunakan dalam transaksi. Sedangkan ketidakpastian hasil atau pendapatan terjadi ketika kedua belah pihak telah sepakat sejak awal dalam suatu usaha namun masih belum ada kepastian hasil masih memerlukan pengelolaan keuangannya.

Natural uncertainty contracts merupakan kontrak yang diturunkan dari teori percampuran (Nurhayati dan Wasilah, 2015). Pihak yang melakukan kontrak

ini saling mencampurkan aset yang dimilikinya menjadi satu untuk melakukan kegiatan usaha dalam konteks syariah, dimana pihak yang terlibat dalam kontrak atau akad ini sepakat untuk menanggung risiko kerugian dan sepakat untuk berbagi hasil yang diperoleh dari keuntungan. Percampuran aset ini dimaksudkan adalah dapat dilakukan dengan dari aset riil (*Ayn*) dengan aset finansial (*Dayn*), misalnya bank memiliki dana namun tidak dapat mengoperasionalkan untuk kegiatan investasi pada sektor riil namun ada pula nasabah yang ingin melakukan usaha akan tetapi tidak memiliki modal sehingga dana dari bank tersebut disalurkan melalui pembiayaan yang pada akhirnya nasabah dapat menggunakan dana tersebut untuk usaha. Usaha yang dikelola ini dapat dibiayai oleh bank 100% maupun dengan cara kerjasama saling menyetorkan dana sesuai dengan yang dimilikinya, namun kesepakatan usaha ini masih belum memberikan kepastian hasil sehingga sejak awal wajib untuk menentukan porsi bagi hasil yang disepakati. Transaksi yang belum memberikan kepastian hasil atau pendapatan dapat dilakukan dengan *mudharabah* dan *musyarakah* (Karim, 2010).

Natural certainty contracts merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran (Nurhayati dan Wasilah, 2015). Teori ini menjelaskan bahwa pihak yang terlibat dalam kontrak atau akad saling melakukan pertukaran aset yang dimilikinya dapat berupa barang maupun jasa. Obyek yang menjadi pertukaran ini harus disepakati sejak awal untuk menghindari terjadinya permasalahan karena berhubungan dengan kepastian. Obyek yang menjadi pertukaran harus jelas mengenai jumlah, kualitas, harga, spesifikasi, dan waktu penyerahan. Kepastian hasil ini dilakukan dengan cara ketika pihak yang terlibat telah sepakat mengenai obyek dan pembayarannya, sehingga sudah jelas hasil yang didapatkan meskipun

dapat dibayar secara tunai maupun secara tangguh (cicilan). Transaksi dalam perbankan syariah yang memberikan kepastian pembayaran seperti *murabahah*, *ijarah*, *istisna*, dan *salam*.

2.3 Landasan Transaksi Keuangan Syariah

2.3.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan pedoman yang digunakan dalam melakukan transaksi secara syariah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Pedoman ini digunakan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan transaksi keuangan dan pencatatan dalam akuntansi. Fatwa yang digunakan tentunya yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah bank maupun non bank.

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai akad kepastian pembayaran dan ketidakpastian hasil dalam memperoleh pendapatan dari jenis pembiayaan.

Fatwa No. 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Fatwa No. 6/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli Istishna'

Fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

Fatwa No. 8/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

Fatwa No. 9/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah

Fatwa No. 14/DSN-MUI/IX/2000 Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah

Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah

Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

Fatwa No. 18/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah

2.3.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah

PSAK 102 Akuntansi Murabahah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia menggantikan PSAK No 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. PSAK 102 ini mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait transaksi *murabahah* untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *murabahah* baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual dan pihak-pihak yang melakukan transaksi *murabahah* dengan lembaga keuangan syariah maupun koperasi syariah.

PSAK 104 Akuntansi *Istishna'* ini juga mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait transaksi *istishna'* yang diterapkan di koperasi syariah maupun lembaga keuangan syariah baik sebagai pembeli maupun penjual. Akuntansi bagi penjual mengakui pendapatan *istishna'* dengan cara metode persentase penyelesaian dengan kata lain akad *istishna'* selesai jika barang yang dipesan sudah selesai dikerjakan dan diterima oleh pembeli. Akuntansi bagi pembeli mengakui sebagai aset *istishna'* ketika sudah selesai setiap terminnya sekaligus untuk pengakuan utang pada penjual.

PSAK 105 Akuntansi *Mudharabah* ini dikeluarkan untuk mengatur mengenai entitas yang melakukan jenis transaksi *mudharabah* baik sebagai

pengelola dana (*mudharib*) maupun sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dana yang diinvestasikan melalui *mudharabah* ini diakui sebagai investasi *mudharabah* baik aset non kas maupun kas pada saat penyerahan kepada pengelola dana (*mudharib*).

PSAK 106 Akuntansi *Musyarakah* ini digunakan sebagai pertanggungjawaban usaha kerjasama melalui *musyarakah* sebagai dasar menentukan bagi hasil dengan melihat peran masing-masing mitra, dimana sebagai mitra aktif wajib untuk melakukan pencatatan mengenai usaha *musyarakah*. Kesepakatan pembagian hasil berdasarkan keuntungan dan kerugian, ketika mendapatkan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dalam akad *musyarakah* sedangkan ketika mengalami kerugian maka dibagi sesuai porsi modal yang disetorkan. PSAK 106 ini juga mengatur mengenai penyajian minimal bagi mitra pasif maupun aktif sebagai dasar transparansi pelaporan transaksi.

PSAK 107 Akuntansi *Ijarah* ini mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait transaksi *ijarah* atas pemindahan manfaat suatu aset dalam waktu tertentu yang dibayar dengan *ujrah* (sewa) tanpa diikuti dengan kepemilikan, aset *ijarah* ini dapat berupa aset berwujud maupun tidak berwujud namun dapat digunakan manfaatnya untuk disewakan.

2.4 Penelitian Terdahulu dan Hipotesis

2.4.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian (Haq, 2015) menyebutkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah yang diukur dengan *return on assets* (ROA). Penelitian Sari dan Anshori (2017) menyebutkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diukur dengan *return on equity* (ROE). Sedangkan pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *istishna'* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan *return on equity* (ROE). Penelitian Eprianti (2017) menunjukkan bahwa pendapatan dengan akad *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah yang diukur dengan *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE).

Penelitian Satriawan dan Arifin (2012) menggunakan variabel pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *murabahah* dimana pembiayaan tersebut berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Permata, dkk (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan negatif sedangkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah yang diukur dengan *return on equity* (ROE). Chalifah dan Sodik (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif sedangkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah yang diukur dengan *return on assets* (ROA). Penelitian Afkar (2017c)

menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah yang diukur dengan *return on assets* (ROA).

Penelitian Dialo, dkk (2015) menggunakan variabel risiko kredit dalam hal ini adalah *non performing financing* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, dan *qardh*. Mulyaningsih dan Fakhruddin (2016) menggunakan variabel *non performing financing* dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan hasil penelitian kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Penelitian (Rahman, dkk 2010) mengungkapkan bahwa terdapat risiko dari pembiayaan dengan akad *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah*, namun selama masih mampu mengelola risiko tersebut maka bank syariah akan menjadi lebih memiliki daya tahan. Penelitian terbaru yang dilakukan (Afkar, 2018c) menjelaskan bahwa *non performing financing* dari pembiayaan dengan skema bagi hasil tidak mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah.

Penelitian Sari dan Haryanto (2017) menggunakan *Net Operating Margin* sebagai salah satu ukuran profitabilitas bank syariah. Pravasanti (2017) juga menggunakan *net operating margin* sebagai salah satu ukuran profitabilitas bank syariah selain *return on asset*, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *non performing financing* berpengaruh terhadap *net operating margin*. Alfie dan Khanifah (2018) lebih detail dalam menggunakan variabel penelitiannya yaitu pembiayaan dengan *natural certainty contracts* dan *natural uncertainty contracts*, namun tidak menggunakan *non performing financing* dalam penelitiannya.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rahman,, Tafri, dan Aljanadi (2010)	1. Pembiayaan musyarakah 2. Pembiayaan mudharabah 3. Pembiayaan murabahah 4. Pembiayaan istishna 5. Pembiayaan Ijarah 6. Profitabilitas	Terdapat risiko dalam setiap pembiayaan yang berpengaruh pada profitabilitas
2	Satriawan, dan Arifin, (2012)	1. Pembiayaan Mudharabah 2. Pembiayaan Musyarakah 3. Pembiayaan Murabahah 4. Profitabilitas (ROA)	1. Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas 2. Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas 3. Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas
3	Permata, Yaningwati, dan Z.A, Zahroh (2014)	1. Pembiayaan Mudharabah 2. Pembiayaan Musyarakah 3. Profitabilitas (ROE)	1. Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE) 2. Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROE)
4	Afkar (2014)	1. <i>Non Performing Financing (NPF)</i> 2. <i>Likuiditas (Financing to Deposit Ratio)</i>	<i>Non Performing Financing</i> berpengaruh positif terhadap Likuiditas (<i>Financing to Deposit Ratio</i>)
5	Saputra (2014)	1. Non Performing Finance (NPF) Pembiayaan Mudharabah 2. Non Performing Finance (NPF) Pembiayaan Musyarakah 3. Profitabilitas (ROA)	1. Non Performing Financing (NPF) Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA) 2. Non Performing Financing (NPF)

			Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA)
6	Haq (2015)	1. Pembiayaan murabahah 2. Pembiayaan mudharabah 3. Pembiayaan musyarakah 4. profitabilitas (ROA)	1. Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) 2. Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) 3. Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA)
7	Chalifah, Dan Sodiq (2015)	1. Pendapatan Mudharabah 2. Pendapatan Musyarakah 3. Profitabilitas (ROA)	1. Pendapatan Mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) 2. Pendapatan Musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA)
8	Afkar (2015a)	1. Risiko Kredit (NPF) 2. Kecukupan Modal (CAR)	Risiko Kredit (NPF) berpengaruh Positif terhadap Kecukupan Modal (CAR)
9	Mulyaningsih, Dan Fakhruddin (2016)	1. Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah 2. Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah 3. Profitabilitas (ROA)	1. Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) 2. Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA)
10	Iskandar (2016)	1. Pembiayaan musyarakah 2. Pembiayaan mudharabah	Pembiayaan musyarakah, mudharabah, murabahah,

		3. Pembiayaan murabahah 4. Pembiayaan istishna 5. Pembiayaan Ijarah 6. Pembiayaan Salam	istishna, dan ijarah memiliki kontribusi dalam operasional bank syariah, pembiayaan salam tidak memiliki kontribusi
11	Afkar (2017a)	1. Kredit Macet (NPF) 2. Kecukupan Likuiditas (FDR) 3. Efisiensi Biaya Operasional (BOPO)	1. Kredit Macet (NPF) berpengaruh positif terhadap Efisiensi Biaya Operasional (BOPO) 2. Kecukupan Likuiditas (FDR) tidak berpengaruh terhadap Efisiensi Biaya Operasional (BOPO)
12	Eprianti (2017)	1. Pendapatan Ijarah 2. Profitabilitas	Pendapatan Ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA dan ROE
13	Afkar (2017c)	1. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> 2. Pembiayaan <i>Qardh</i> 3. Profitabilitas (ROA)	1. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) 2. Pembiayaan <i>Qardh</i> berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA)
14	Sari, Dan Anshori (2017)	1. Pembiayaan Murabahah 2. Pembiayaan Istishna, 3. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> 4. Pembiayaan Musyarakah 5. Profitabilitas (ROE)	1. Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROE) 2. Pembiayaan Istishna tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROE) 3. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROE) 4. Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROE) 5.

15	Muksal (2018)	1. Non-Performing Financing (NPF) 2. Profitabilitas (Return On Equity)	Non-Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas (ROE)
16	Rodoni, dan Yaman (2018)	1. Non-Performing Financing (NPF) 2. Asymetry Information	Asimetri informasi berdampak positif pada peningkatan Non-Performing Financing (NPF)
17	Afkar (2018c)	1. Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah 2. Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah 3. Profitabilitas (ROA)	1. Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah berpengaruh Positif terhadap Profitabilitas (ROA) 2. Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas (ROA)
18	Sari dan Haryanto (2017)	1. CAR (Capital Adequacy Ratio) 2. NOM (Net Operating Margin) 3. FDR(Financing to Deposit Ratio) 4. NPF (Non Performing Financing), 5. Profit Sharing, 6. ROA (Rerurn On Aset)	1. CAR berpengaruh negatif terhadap ROA. 2. NOM berpengaruh positif terhadap ROA. 3. NPF berengaruh negative terhadap ROA. 4. FDR 5. Tidak berpegaruh terhadap ROA 6. Pembiayaan Bagi hasil berpengaruh positif terhadap ROA
19	Pravasanti (2017)	NOM, ROA, ROE, FDR, NPF, ATMR, Inflasi, Ukuran Bank, GDP	1. FDR, NPF, ATMR, Inflasi, Ukuran Bank, GDP berpengaruh signifikan terhadap NOM 2. FDR, NPF, ATMR, Inflasi, Ukuran Bank, GDP berpengaruh signifikan terhadap ROE 3. FDR, NPF, ATMR,

			Inflasi, Ukuran Bank, GDP berpengaruh signifikan terhadap ROA
20	Alfie dan Khanifah (2018)	1. Natural Certainty Contract (NCC) 2. Natural Uncertainty Contract (NUC) 3. Profitabilitas	1. Pembiayaan Natural Certainty Contract (NCC) : a) pembiayaan Murabahah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas b) Pembiayaan Ijarah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas c) Pembiayaan Istishna berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas 2. Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) : a) Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas b) Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas
21	Tristiningtyas dan Mutaheer (2013)	CAR, DPK, NOM, BOPO, NPF, ROA	1. CAR dan DPK berpengaruh signifikan terhadap NOM 2. BOPO dan NPF berpengaruh terhadap ROA tetapi tidak signifikan

2.4.2 Hipotesis Penelitian

Pembiayaan syariah merupakan salah satu kegiatan usaha terbesar dalam usaha perbankan syariah dibandingkan dengan kegiatan usaha lainnya karena bank syariah lebih banyak bergerak pada sektor riil (Afkar, 2015b). Pembiayaan yang berdasarkan kepastian dalam pembayarannya menunjukkan bahwa terdapat keuntungan yang diperoleh dalam menyalurkan pembiayaan tersebut, pembiayaan ini disebut sebagai pembiayaan dengan skema *natural certainty contracts*. pembiayaan dengan *natural certainty contracts* ini dapat diterapkan dengan pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *istishna'*, dan pembiayaan *salam* (Karim 2010). Pembiayaan dengan *natural certainty contracts* (Alfie dan Khanifah, 2018) berpengaruh terhadap profitabilitas namun tidak signifikan.

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan jual beli, dimana penjual mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli dengan berkewajiban memberitahukan kepada pembeli mengenai harga beli barang yang diperjual belikan. Pembiayaan *ijarah* merupakan pembiayaan yang disalurkan dengan cara mendapatkan sewa atas barang maupun jasa. Sedangkan pembiayaan *istishna'* merupakan pembiayaan atas barang pesanan (Nurhayati dan Wasilah, 2015). Jenis ketiga akad pembiayaan ini memiliki kepastian pembayaran dari segi waktu dan kuantitas sehingga dapat diperoleh keuntungan.

Penelitian Sari dan Anshori (2017) menyebutkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diukur dengan *return on equity* (ROE). Sedangkan pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *istishna'* tidak berpengaruh signifikan terhadap

profitabilitas yang diukur dengan *return on equity* (ROE). Penelitian Eprianti (2017) menunjukkan bahwa pendapatan dengan akad *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah yang diukur dengan *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE).

Hipotesis 1 : Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

Pembiayaan syariah dengan skema tidak adanya kepastian dalam pendapatan atau dalam hal ini adalah ketidakpastian dalam pembagian hasil menjadikan pembiayaan jenis ini menarik untuk dikaji. Pada dasarnya jenis pembiayaan yang tidak memberikan kepastian baik dari segi waktu dan jumlah nominal ini merupakan skema pembiayaan yang termasuk bagi hasil. Pembiayaan yang termasuk *natural uncertainty contracts* ini adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, dimana jenis pembiayaan ini merupakan jenis pembiayaan investasi (Nurhayati dan Wasilah, 2015). Pembiayaan dengan *natural uncertainty contracts* (Alfie dan Khanifah, 2018) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan syariah yang dananya diberikan penuh oleh pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha bisnis syariah. Ketidakpastian ini adalah karena belum terlihat usahanya menghasilkan sesuatu, namun dalam perjanjian terdapat kesepakatan mengenai pembagian hasil keuntungan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama terjadinya kerugian bukan karena kelalaian pengelola dana. Selain itu pembiayaan *musyarakah* juga menjadi salah satu pembiayaan yang tidak memberikan kepastian hasil. Pembiayaan *musyarakah* ini

merupakan perjanjian dua pihak atau lebih untuk saling menggabungkan modal dan bekerja dalam usaha bisnis syariah.

Penelitian (Haq, 2015) menyebutkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah yang diukur dengan *return on assets* (ROA). Penelitian Sari dan Anshori (2017) menyebutkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diukur dengan *return on equity* (ROE). Sedangkan pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *istishna'* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan *return on equity* (ROE). Penelitian Eprianti (2017) menunjukkan bahwa pendapatan dengan akad *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah yang diukur dengan *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE). Satriawan dan Arifin (2012) dalam penelitiannya menggunakan variabel pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *murabahah* dimana pembiayaan tersebut berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Permata dkk (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan negatif sedangkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah yang diukur dengan *return on equity* (ROE). Chalifah dan Sodiq (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif sedangkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah yang diukur dengan *return on assets* (ROA). Penelitian Afkar (2017c)

menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah yang diukur dengan *return on assets* (ROA).

Hipotesis 2 : Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* berpengaruh Signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Syariah di Indonesia

Non performing financing merupakan pembiayaan bermasalah akibat terjadinya penyaluran dana dari bank syariah yang tidak diperoleh pembayarannya. Pembiayaan bermasalah menjadi salah satu ukuran kinerja bank syariah untuk memperoleh keuntungan. *Non performing financing* mengakibatkan tingkat profitabilitas menurun (Muskal, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa *Non performing financing* memberikan pengaruh yang melemahkan kemampuan bank syariah dalam mendapatkan laba.

Penelitian (Afkar, 2018c) juga menjelaskan bahwa *non performing financing* (NPF) yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, namun *non performing financing* (NPF) yang terjadi pada pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif. Muksal (2018) juga menyebutkan bahwa *non performing financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return on Equity* (ROE). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa *non performing financing* (NPF) memberikan dampak pada profitabilitas.

Hipotesis 3 : *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank syariah di Indonesia

Kepastian dalam pembayaran atau hasil menunjukkan adanya keuntungan yang diperoleh dalam pembiayaan bank syariah. Namun meskipun dengan kepastian hasil atau pembayaran dalam pembiayaan tetap mengandung risiko

pembiayaan bermasalah. Risiko yang besar dalam pembiayaan tentunya sejalan dengan keuntungan yang diharapkan juga besar, risiko ini disebut sebagai pembiayaan bermasalah dengan kategori macet. Perlu adanya manajemen risiko yang baik dari skema *profit loss sharing* maupun skema pembiayaan lainnya (Rahman, dkk : 2010).

Muskal (2018) menyebutkan bahwa ketika *non performing financing* meningkat mengakibatkan tingkat profitabilitas yang diukur dari *return on equity* menurun. *Non performing financing* (NPF) yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, namun *non performing financing* (NPF) yang terjadi pada pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif (Afkar, 2018c). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam setiap pembiayaan yang diberikan bank syariah mengandung unsur pembiayaan bermasalah, meskipun hasil penelitian ini menunjukan adanya pengaruh negatif dan positif terhadap profitabilitas artinya ada kemungkinan memperlemah dan memperkuat profitabilitas.

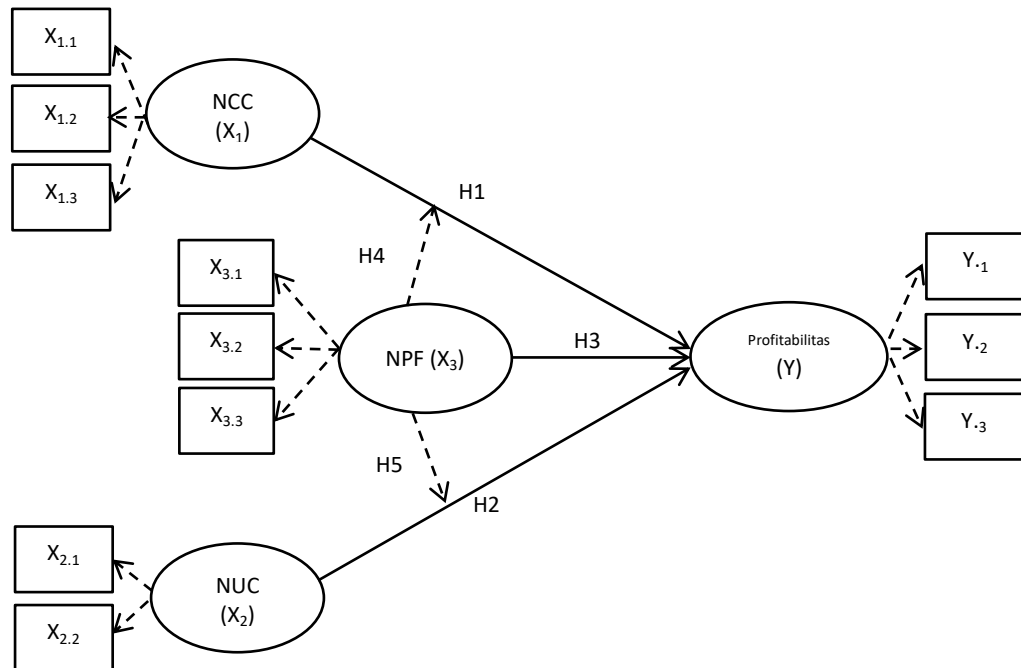
Hipotesis 4 : *Non Performing Financing* menjadi variabel pemoderasi dalam Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

Non performing financing merupakan pembiayaan bermasalah dengan kategori macet. Tentunya dengan pembiayaan yang tidak dapat ditagih atau macet akan menyebabkan tingkat laba menjadi menurun. Penelitian Afkar (2014b, 2015a, 2017a) menunjukkan bahwa *non performing financing* berpengaruh terhadap kecukupan modal, likuiditas, serta efisiensi biaya operasional hal ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk mendapatkan laba juga terganggu dengan adanya pembiayaan bermasalah.

Mulyaningsih dan Fakhruddin (2016) menggunakan variabel *non performing financing* dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan hasil penelitian kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Penelitian (Rahman, Tafri, Al-Janadi, 2010) mengungkapkan bahwa terdapat risiko dari pembiayaan dengan akad *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, dan *ijarah*, namun selama masih mampu mengelola risiko tersebut maka bank syariah akan menjadi lebih baik. Penelitian Dialo, dkk (2015) menggunakan variabel risiko kredit dalam hal ini adalah *non performing financing* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, dan *qardh*. Muskal (2018) menyebutkan bahwa ketika *non performing financing* meningkat mengakibatkan tingkat profitabilitas yang diukur dari ROE menurun.

Hipotesis 5 : *Non Performing Financing* menjadi variabel pemoderasi dalam Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

2.5 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

Gambar 3.1 menjelaskan bahwa dalam penelitian ini memberikan gambaran persamaan model struktural yang akan dilakukan pengujian sesuai jalur diagram tersebut. Kerangka penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa variabel *natural certainty contracts* (X₁) diukur dengan tiga (3) indikator, sedangkan variabel *natural uncertainty contracts* (X₂) diukur dengan dua (2) indikator. Selain itu dalam kerangka konsep ini dijelaskan mengenai variabel pemoderasi yaitu *non performing financing* (X₃) diukur dengan 3(tiga) indikator sebagai pemoderasi dalam pembiayaan *natural certainty contracts* (X₁) dan *natural uncertainty contracts* (X₂) terhadap Profitabilitas (Y) yang diukur dengan tiga(3) indikator.